



PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA YANG TERJADI ANTAR MASYARAKAT

Abdul Rahman Maulana Siregar¹, Rahul Ardian Fikri², Mhd. Azhali Siregar³, Nurul Amini⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia Email:
abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Of the various methods of dispute resolution carried out by the disputing parties, the problems that arise do not go to court but are only resolved by deliberation through a process or method carried out by each of the disputing parties because the sense of kinship is still high and the role of the village head, traditional leaders, religious leaders, community leaders and other parties still have a big influence on the local community. The research objective is to find out the resolution of disputes outside the court as an alternative in resolving disputes that occur between communities, especially in Doulu Village, Berastagi district, Karo Regency. The method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach, namely by conducting field research in Doulu Village, Berastagi district, Karo Regency. The normative juridical approach is carried out by examining library materials or using secondary data with the aim of approaching the problem, the applicable laws and regulations and reading sources that are relevant to the research theme. From the results of research in Doulu Village, Karo Regency, if there are complaints from the community or disputing parties through the village head, this is a solution in resolving disputes.

Keywords: *Dispute Resolution, Out of Court, Alternatives and Society.*

PENDAHULUAN

Dalam tatanan kehidupan saat ini, kehidupan bermasyarakat sangatlah dinamis sehingga tidak jarang antara satu warga masyarakat dengan masyarakat lainnya terjadi perselisihan karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk penyelesaian sengketa. Pada beberapa wilayah Indonesia masih ada komunitas masyarakat yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat/komunitas. Mekanisme ini dipandang lebih efisien, cepat dan lebih memberikan rasa keadilan dari segi keseimbangan kosmis di masyarakat itu. Masyarakat yang masih menggunakan hukum adat secara ketat adalah masyarakat adat Tenganan Bali yang memiliki struktur pemerintahan, hukum dan pranata adat yang masih berjalan secara baik dan berdampingan dengan sistem hukum nasional. Sanksi adat biasanya lebih memiliki efek jera dibandingkan dengan sanksi yang diberikan oleh negara.¹

Selain itu pada masyarakat Maluku mempunyai beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang mereka alami, baik melalui jalur formal maupun informal. Penyelesaian sengketa menurut jalur pengadilan atau hukum formal cenderung menjadi pilihan masyarakat urban dan yang memiliki akses dekat dengan kantor polisi atau pengadilan. Sedangkan kebanyakan masyarakat di pedesaan lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa informal. Pada umumnya, masyarakat sendirilah yang

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Australian Aid, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 38.



memutuskan apakah sengketa yang mereka alami ingin diselesaikan menurut mekanisme formal atau informal. Pemerintah setempat pada umumnya mendukung keberadaan mekanisme informal tersebut. Di beberapa desa, raja atau kepala desa bahkan sangat menganjurkan warganya untuk menyelesaikan sengketa menurut mekanisme informal, karena akan lebih menghemat biaya dan waktu.²

Sengketa atau kasus yang dialami masyarakat Maluku dibawa ke mekanisme informal meliputi kasus perdata, terutama tanah (batas tanah dan warisan) dan kasus dalam keluarga serta pidana ringan antara lain perkelahian antar pemuda di lingkungan komunitas, pencurian dan penganiayaan ringan. Sesuai dengan kebiasaan setempat, raja atau kepala desa yang mempunyai posisi sentral serta memiliki peranan dan pengaruh yang besar dalam penyelesaian sengketa informal. Raja menengahi dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan dan kasus yang ada di masyarakat, baik perdata maupun pidana. Raja pula yang berhubungan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam kasus-kasus pidana ringan atau sengketa tanah. Di komunitas Maluku, raja di kenal sebagai pihak pemutus akhir dalam sengketa atau kasus yang sulit ditangani.

Selain itu, kepala suku atau yang setara dengan kepala dusun juga kerap menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas. Kepala dusun juga bertindak sebagai mediator dalam sengketa perdata dan pidana ringan. Para penghulu masjid (imam/khatib/modem) dan tokoh agama kristen (pendeta) sering kali didatangi oleh masyarakat dalam kasus keluarga dan sengketa yang bernuansa moralitas.³

Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa melalui pengadilan dimasing-masing Desa akan lebih efektif dan efisien dalam hasil penyelesaian sengketa dan adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 103 huruf d dan e yakni wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya di akui oleh negara melalui yakni “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.”

Dalam point d dan e pada Pasal 103 tersebut, bahwasanya penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa. Bila dikaitkan dengan hasil keputusan dari penyelesaian sengketa tersebut, maka untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari proses sampai pengambilan keputusan tersebut maka untuk mewujudkan hasil penyelesaian sengketa secara *win win solution* maka perlu adanya suatu peraturan undang-undang ataupun peraturan daerah yang menguatkan dari proses sampai pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Dari berbagai sengketa yang diselesaikan secara informal atau di luar pengadilan melalui peran pemimpin masyarakat hukum masing-masing, peranan tersebut dalam masyarakat di Indonesia masih sangat besar dan berpengaruh bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui di

² *Ibid*, hal. 49.

³ *Ibid*, hal. 50.



luar pengadilan yang terjadi antar masyarakat. Selain itu, bahwa para pihak yang bersengketa bersedia mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh aktor penyelesaian sengketa seperti raja, pemimpin agama, kepala desa, kepala dusun atau tokoh masyarakat setempat.

Oleh karena banyaknya sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan maka diperlukan suatu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan. Dari hal inilah maka yang akan dibahas yakni Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat. Sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan akan menghasilkan putusan *win lose* sedangkan sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan akan menghasilkan *win win solution* bagi pihak yang bersengketa.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif, mendefinisikan dan menilai kesulitan-kesulitan yang akan dikemukakan, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, khususnya dengan melakukan penelitian lapangan di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder⁴ dengan maksud mendekati masalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian⁵ yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sumber hukum,⁶ peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisis masalah yang akan dibahas dan menambah data lain yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:⁷

- 1) Data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari lapangan tentang permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara dengan Kepala Desa.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi:
 - a. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, dalam arti mempunyai kewenangan dan kekuatan mengikat, dan merupakan unsur pokok berupa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum primer. misalnya buku-buku tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hasil penelitian, dan karya ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier meliputi majalah, internet, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk teks hukum primer dan sekunder.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengurai, mensistematiskan, menganalisis dan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, menggabungkan dengan pendapat pakar hukum dan selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

⁴ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal. 23.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, Jakarta, 2001, hal. 14.

⁶ Liza Erwina, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012, hal. 125.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta, hal. 141.



HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi antar manusia memungkinkan timbulnya masalah, jika para pihak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa.⁸ Pada prinsipnya manusia akan selalu mencari cara penyelesaian sengketa yang terbaik, namun seiring perjalanan waktu permasalahan yang terjadi menjadi semakin kompleks dan rumit, maka penyelesaian sengketa pun mengalami perkembangan.

Penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan).⁹ Setiap masyarakat memiliki cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Cara yang dipakai pada penyelesaian suatu sengketa tertentu akan memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti luas. Oleh karena terdapat konsekuensi dari pilihan penyelesaian sengketa tersebut, maka dalam memilih mekanisme yang paling tepat para pihak perlu memperhatikan bentuk persoalan dan apa yang diharapkan para pihak dalam penyelesaian sengketa serta biaya-biaya yang dapat atau sedianya ditanggung oleh para pihak.¹⁰

Peradilan bukan merupakan sarana yang paling baik didalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat. Penyelesaian melalui peradilan juga akan merusak hubungan kekeluargaan, mengganggu hubungan yang awalnya damai, tenteram, harmonis, dan menjadi hancur. Atas dasar adanya hal tersebutlah, proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat tidak hanya berada ditangan peradilan tetapi dengan mengefektifkan eksistensi penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau secara non litigasi seperti ditingkat desa sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat, karena memiliki kelebihan yang tidak ditemukan dalam sistem peradilan.¹¹

Dari hal tersebut akan berpengaruh: Pertama, akan mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel dan lebih sedikit menghabiskan biaya serta proses lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi. Kedua, beban sistem peradilan karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaian memakan waktu yang tidak sedikit banyak dapat dikurangi antara pelaku dan korban. Ketiga, memberikan kesempatan kepada korban bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya serta meminta adanya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Keempat, menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku.

Kondisi ini tidak ditemukan didalam penyelesaian melalui sistem peradilan. Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan hubungan kembali menjadi yang sebelumnya tidak harmonis menjadi hubungan yang lebih baik lagi antara pihak yang bersengketa dan juga akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat.

Dari uraian tersebut, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat yang diselesaikan secara non litigasi atau diluar pengadilan seperti yang dilakukan di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Pada umumnya masyarakat di Desa Doulu Kabupaten Karo bilamana terjadi sengketa antar masyarakat maka akan diselesaikan secara non litigasi ataupun diluar pengadilan. Oleh masyarakat dikenal dengan musyawarah atau mediasi.

⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁹ Mulyani Zulaeha, *Mediasi Interest Based dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016.

¹⁰ Gunawan Wudjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3.

¹¹ Rudini Hasyim Rado, dkk, *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sae di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Law Reform, Vol. 12 Nomor 2 tahun 2016.



Desa Doulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Doulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang terletak pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Lokasi Desa Doulu yang terletak di dataran tinggi serta tingkat curah hujan yang mencapai 2000 mm/tahun menyebabkan cuaca di Desa Doulu terasa dingin, bahkan sangat dingin pada malam hari dan pagi hari dengan udara yang lembab dan berembun. Suhu rata-rata di desa Doulu adalah berkisar di antara 160 – 200 C. Desa Doulu dapat ditempuh melalui jalur Berastagi – Medan atau sebaliknya.¹²

Apabila terjadi sengketa antar masyarakat di Desa Doulu Kabupaten Karo maka penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah atau kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan yang terjadi yang dilakukan diluar pengadilan atau non litigasi.

Dari berbagai sengketa yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, permasalahan yang timbul tidak sampai dilanjutkan ke pengadilan tetapi hanya diselesaikan dengan musyawarah melalui proses ataupun cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa oleh karena rasa kekeluargaan masih tinggi dan peranan seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya masih berpengaruh besar bagi masyarakat setempat.

3.2. Pembahasan

Alasan bagi masyarakat di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo untuk membawa sengketa untuk diselesaikan di luar pengadilan secara musyawarah sebagai jalan untuk bermufakat atau mencari putusan yang di anggap efektif dan efisien karena penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan ada pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan penderitaan bagi yang kalah.

Alasan ataupun pentingnya pemilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan didalam kehidupan masyarakat yaitu:

- 1) Adanya keinginan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat,
- 2) Prosedur yang mudah didalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dengan adanya keterlibatan tokoh-tokoh dilingkungan masyarakat,
- 3) Tidak memerlukan biaya yang banyak,
- 4) Jarak yang jauh dari Desa ke Kantor Polisi, Pengadilan ataupun instansi lainnya membuat masyarakat enggan memilih penyelesaian secara litigasi,
- 5) Adanya keterlibatan dan ikut serta peran dari masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap sengketa yang terjadi dilingkungan masyarakat,
- 6) Menjaga hubungan baik atau kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat dan
- 7) Sanksi yang diberikan tidak memberatkan bagi pihak yang bersengketa.

Dari berbagai sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa, permasalahan yang timbul tidak sampai dilanjutkan ke pengadilan tetapi hanya diselesaikan dengan musyawarah melalui proses ataupun cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa oleh karena rasa kekeluargaan masih tinggi dan peranan seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya masih berpengaruh besar bagi masyarakat setempat. Dari adanya laporan masyarakat ataupun pihak yang bersengketa melalui kepala desa sebagai solusi didalam menyelesaikan sengketa, dikarenakan adanya kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sebelumnya bilamana terjadi sengketa maka akan diselesaikan ditingkat desa melalui musyawarah.

¹² Haris Sutan Lubis, Samerdanta Sinulingga, Arwina Sufika, Noerchahaya Bangun, *Potensi Desa Doulu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara*, Journal of Tourism Destination and Attraction, Vol II No. 1 Juni 2014, ISSN: 2339-1987, hal. 27-34.



Apabila terjadi sengketa antar masyarakat, masyarakat cenderung memilih cara penyelesaian sengketa dilakukan tanpa melalui peran dari pengadilan dan kepolisian. Masyarakat yang bersengketa lebih memilih penyelesaian dilakukan di tingkat Desa.

Pada umumnya jenis-jenis sengketa yang terjadi antar masyarakat seperti perkelahian antar remaja, batas tanah, warisan dan sengketa dalam kekeluargaan. Dari jenis-jenis sengketa yang timbul dalam masyarakat, para pihak yang bersengketa dalam hal ini sebagai korban terlebih dahulu melapor ke kantor desa untuk diselesaikan tanpa melalui peran dari pengadilan atau secara non litigasi. Kepala Desa yang menerima laporan bertindak sebagai penengah atau pihak yang netral didalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dari adanya laporan masyarakat ataupun pihak yang bersengketa melalui kepala desa sebagai solusi didalam menyelesaikan sengketa, dikarenakan adanya kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sebelumnya bilamana terjadi sengketa maka akan diselesaikan ditingkat desa melalui musyawarah.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah, dapatlah dikatakan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut sebagai suatu cara ataupun alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat atau yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa.

Bila dikaitkan antara Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat, bahwa alternatif penyelesaian sengketa mempunyai defenisi yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli.

Dari penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau secara musyawarah tersebut, bahwa hasil yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa yakni adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Hasil kesepakatan perdamaian dibuat secara tertulis oleh para pihak agar menjadi suatu kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan dihadiri ataupun ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat didalam penyelesaian sengketa tersebut.

Dari mekanisme ataupun cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antar masyarakat di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tidak membutuhkan sarana pengadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut yang oleh masyarakat memenuhi rasa keadilan dan adanya *win win solution* bagi pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Alasan ataupun pentingnya pemilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan didalam kehidupan masyarakat yaitu: 1) Adanya keinginan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, 2) Prosedur yang mudah didalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dengan adanya keterlibatan tokoh-tokoh dilingkungan masyarakat, 3) Tidak memerlukan biaya yang banyak, 4) Jarak yang jauh dari Desa ke Kantor Polisi, Pengadilan ataupun instansi lainnya membuat masyarakat enggan memilih penyelesaian secara litigasi, 5) Adanya keterlibatan dan ikut serta peran dari masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap sengketa yang terjadi dilingkungan masyarakat, 6) Menjaga hubungan baik atau kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat dan 7) Sanksi yang diberikan tidak memberatkan bagi pihak yang bersengketa.

Dari berbagai cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, permasalahan yang timbul tidak sampai dilanjutkan ke pengadilan tetapi hanya diselesaikan dengan musyawarah melalui proses ataupun cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa oleh karena rasa kekeluargaan masih tinggi dan peranan seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya masih berpengaruh besar bagi masyarakat setempat. Dari adanya laporan masyarakat ataupun pihak yang bersengketa melalui kepala desa sebagai solusi didalam menyelesaikan sengketa,



dikarenakan adanya kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sebelumnya bilamana terjadi sengketa maka akan diselesaikan ditingkat desa melalui musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Erwina, Liza, 2012, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Lubis, Haris Sutan, Samerdanta Sinulingga, Arwina Sufika, Noerchaya Bangun, *Potensi Desa Doulu Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara*, Journal of Tourism Destination and Attraction, Vol II No. 1 Juni 2014, ISSN: 2339-1987.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.

Rado, Rudini Hasyim, dkk, *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Saea di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Law Reform, Vol. 12 Nomor 2 tahun 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Australian Aid, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Zulaeha, Mulyani, *Mediasi Interest Based dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016.